



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Jombang, 05 Desember 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Sholahuddin, S.H., M.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Mojokrapak 12, Tembelang, Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 673/Kuasa/7/2023/PA.Jbg Tanggal 17 Juli 2023, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register perkara Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Jbg, tanggal 17 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari NAMA dengan ibu kandung NAMA sebagaimana diterangkan dalam Kartu keluarga (KK) Nomor : XXXXXXXX;
2. Bahwa saat ini, NAMA telah meninggal dunia **karena sebab sakit**, meninggal pada tanggal 08-06-2021 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 08-06-2023;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama adik kandungnya dikarenakan ayahnya telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal ditempat lain;
4. Bahwa ke adik kandung pemohon masih belum cukup umur untuk bertindak hukum atas dirinya;
5. Bahwa selama perkawinan, ayah Pemohon dengan Almarhum ibu kandung pemohon tidak memiliki harta bersama, namun ibu kandung Pemohon memiliki bagian hak warisan yang masih atas nama bersama para ahli waris di Kec. Ngoro, kab. Jombang, aset Tanah SHM tersebut hendak dijual bersama dengan para ahli waris lainnya termasuk Pemohon, yang oleh karenanya untuk maksud tersebut membutuhkan penetapan Perwalian atas **ANAK** yang oleh karena masih dibawah umur untuk kepentingan tersebut, Sehingga dimohonkan hak Perwalian ada pada Pemohon sebagai kakak kandungnya;
6. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung yang amanah, bertanggungjawab serta perhatian terhadap adik kandungnya dan tidak mungkin berkhianat;
7. Bahwa maksud serta tujuan Permohonan ini telah mendapatkan ijin serta sepengetahuan dari ayah kandung serta saudara-saudara Almarhum NAMA untuk keperluan sebagaimana tersebut;
8. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari adik kandungnya yang masih di bawah Umur, bernama : **ANAK**, 16 Tahun, Agama Islam, pelajar;
3. Mewakili kepentingan anak sebagaimana tersebut pada poin 2, **dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;**
4. Membebaskan kepada Permohonan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain maka kami mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono)

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan pengarahannya kepada Pemohon berkaitan dengan perwalian anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di muka sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta pasal 171 (huruf (c) dan huruf (d)) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi atau kewenangan relatif Pengadilan, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal pihak berperkara) meskipun perkara ini merupakan permohonan, sesuai pasal 118 HIR pihak Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para pemohon adalah agar para pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama ANAK, dengan keperluan untuk pengurusan tanah peninggalan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan perkara di muka sidang diperbolehkan dengan ketentuan apabila pihak lawan belum menyampaikan jawaban di persidangan maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan, bila pihak lawan telah menyampaikan jawaban maka diperlukan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, sehingga tidak ada pihak yang menjadi lawan bagi para pemohon, oleh karenanya pencabutan perkara oleh para pemohon tidak diperlukan adanya persetujuan atau tanggapan dari pihak lawan karena tidak adanya lawan, maka majelis berpendapat permohonan pencabutan oleh para pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 271 Rv tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara juga harus disertai dengan suatu alasan yang jelas dan logis untuk menghindari adanya mempermainkan suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Jbg dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, oleh Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Mashudi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti

Drs. Mashudi

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)